

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kesadaran masyarakat Indonesia terutama umat muslim dewasa ini mengalami peningkatan kepada sektor ekonomi berdasarkan syariat Islam. Ajaran syariat Islam dalam bidang ekonomi biasa disebut juga dengan fiqh muamalah (Ichsan, 2013). Ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari mengenai masalah ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam sehingga jelas berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia dapat dikatakan cepat semenjak didirikannya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat pada tahun 1991. Terlebih saat Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mendukung atas perkembangan bank syariah melalui beragam kebijakan.

Perkembangan bank syariah semakin terasa saat Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan yang mengizinkan bagi para bank konvensional yang ada untuk mendirikan sebuah Unit Usaha Syariah, sejak saat itu kegiatan operasional bank syariah tumbuh banyak di Indonesia. Dan hasilnya hingga Desember tahun 2017 menurut data Statistik Perbankan Syariah pada Otoritas Jasa Keuangan sudah terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan daftar Bank umum Syariah yaitu PT. Bank Aceh Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Victoria Syariah, PT. BRISyariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah,

PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank BCA Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Kemudian untuk daftar Unit Usaha Syariah (UUS) adalah PT. Danamon Indonesia, PT. Bank Permata, PT. Bank Maybank Indonesia, PT. Bank CIMB Niaga, PT. OCBC NISP, PT. Bank Sinarmas, PT. Bank Tabungan Negara, PT. Bank BPD DKI, PT. BPD DIY, PT. BPD Jateng, PT. BPD Jatim, PT. BPD Sumatera Utara, PT. BPD Jambi, PT. BPD Sumatera Barat, PT. BPD Riau dan kepulauan Riau, PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. PT. BPD Kalimantan Selatan, PT. BPD Kalimantan Barat, PT. BPD Kalimantan Timur, PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT. BPD Nusa Tenggara Barat.

Selaku regulator, Bank Indonesia (BI) memberikan dorongan dalam perkembangan bank syariah dimana berlandaskan pada keyakinan bahwa bank syariah membawa ‘maslahat’ untuk peningkatan ekonomi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (Alamsyah, 2012). Hal ini dikarenakan pada kegiatan usaha yang dilakukan perbankan syariah tidak mengandung kegiatan usaha yang bersifat gharar atau tidak pasti karena adanya akad sesuai kesepakatan dari pihak nasabah maupun pihak perbankan syariah. Menurut (Ichwan & H.R Nafik, 2016). Perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional yang memakai bunga, bank syariah beroperasi berdasarkan dari prinsip bagi hasil.

Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa pada dasarnya LKS diperbolehkan menggunakan prinsip bagi

hasil atau *net revenue sharing* maupun bagi untung atau *profit sharing* dalam pembagian hasil usaha dengan nasabahnya. Dilihat dari kemaslahatannya saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil. Pada bagi hasil dengan prinsip *net revenue sharing* yang dibagikan adalah pendapatan.

Prinsip *revenue sharing* merujuk pada imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa *Mudharib* tidak boleh menggunakan harta *Mudharabah* sebagai biaya, selain itu karena *Mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan, maka ia tidak berhak mendapatkan suatu nafkah dari harta itu sebab sudah mendapatkan bagian yang lebih besar dari *shahib al-mal*. Sementara untuk prinsip *profit sharing* merujuk pada Imam Hanbali yang membolehkan *mudharib* untuk menafkahkan sebagian dari harta *Mudharabah* dengan izin dari *shahibul al-mal*. Lalu mengenai dana simpanan titipan atau wadiah dengan mengembalikan dana simpanan simpanan *wadiah*, keuntungan tersebut menjadi halal walau dengan menggasab atau menggunakan tanpa izin. Olehkarena itu pada *wadiah*, pendapatan atas pengelolaan dana menjadi hak perbankan syariah dan sebagiannya dapat diberikan kepada nasabah sebagai bonus (Huda, Putra, Novarini, & Mardoni, 2016).

Likuiditas adalah kemampuan bank terutama perbankan syariah ini dalam menyiapkan dana atau modal yang cukup bagi para nasabah yang sewaktu-waktu akan menarik saldo dan dalam jumlah berapapun atau mengenai posisi uang kas perusahaan serta kemampuan untuk memenuhi kewajibannya (Ichsan, 2013). Hal inilah yang sering kali menjadi masalah dan menjadi sebuah kerentanan bagi suatu bank yang berfungsi sebagai instrumen lembaga keuangan dalam suatu negara dimana memiliki peran yang sangat penting bagi stabilitas ekonomi suatu

negara karena kemampuan likuiditas yang belum baik guna menanggulangi masalah-masalah likuiditas kepada Pihak Ketiga. Likuiditas yang ada di bank khususnya bank syariah juga memiliki resiko yang akan terjadi. Resiko yang ada di dalam perbankan meliputi suatu kejadian potensial baik itu yang bisa diperkirakan dan juga yang tidak diperkirakan dengan memiliki dampak negatif kepada hasil pendapatan serta permodalan dari bank (Widowati & Yudono, 2014).

Menurut (Ichsan, 2013) pada umumnya pihak bank syariah dihadapkan oleh dua macam kendala jika dibandingkan dengan bank konvensional yaitu minimnya akses untuk memperoleh pendanaan berjangka pendek, khususnya dari Bank Indonesia sebagai bank sentral dan kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat menjaga likuiditas dalam bentuk kas. Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat pilihan yang bisa dilakukan oleh pengelola bank syariah yang bersifat darurat seperti menolak pengambilan bunga, mendapat uang dan menggunakannya untuk tujuan sosial berlandaskan fatwa, menginvestasikan dalam bentuk emas atau logam mulia lainnya secara tunai dengan kontrak berjangka, serta membiarkan diri dari kehilangan kesempatan pada pasar uang dan menyimpan dananya pada bank konvensional tanpa mendapat bunga sebagai imbalan atas jasa yang didapatkannya.

Dalam pengukuran likuiditas sebuah bank dilakukan secara problematis karena disatu sisi bank benar-benar memaksimalkan pangsa pasarnya dan meminimalisir dana yang menganggur namun di sisi lain juga perbankan harus mampu menyediakan kas lancar dan aset produktif guna memenuhi likuiditas kepada URJA. Manfaat dari pengukuran likuiditas yaitu meningkatkan

kepercayaan yang ada dari pihak masyarakat dan juga pemerintah, sekaligus dengan meningkatnya tingkat kepercayaan kepada bank maka akan meningkatkan market share yang ada pada bank syariah. Para nasabah membutuhkan informasi yang valid mengenai baik atau buruknya likuiditas bank tersebut dalam hal tingkat kemudahan dari pihak bank bagi nasabah untuk melakukan pengambilan atau penarikan sewaktu-waktu apakah terdapat keleluasaan atau tidak. Salah satu faktor yang menjadi acuan bagi para nasabah yaitu terlihat dari berbagai jasa serta produk yang berikan oleh pihak bank melalui semakin meningkatnya fasilitas yang di tawarkan oleh bank syariah seperti tersedianya jumlah mesin ATM, adanya fasilitas M-banking, fasilitas E-banking. Dan secara tidak langsung fasilitas-fasilitas kemudahan yang di tawarkan tersebut dapat mencerminkan tingkat likuiditas yang baik dari suatu bank syariah.

Sedangkan dari pihak bank sendiri, manfaat pengukuran likuiditas untuk mengukur baik atau buruknya adalah dengan memperhatikan berbagai faktor sejarah dari pengalaman yang kualitatif seperti situasi yang ada di daerah dimana kegiatan operasional bank dijalankan, situasi monoter yang ada, kebiasaan dari nasabah saat menarik atau menyimpan saldonya, kondisi perekonomian serta politik yang ada. Selain memperhatikan kondisi kualitatif, pihak bank syariah juga harus memperhatikan ketetapan atau aturan yang dikeluarkan oleh regulator atau Bank Indonesia dalam mempertimbangkan kebijakan likuiditasnya. Kemudian rasio likuiditas, rasio tersebut adalah rasio yang digunakan dalam mengukur tingkat kemampuan bank untuk mengatasi kewajiban jangka pendeknya ketika jatuh tempo. Atau memiliki kemampuan untuk membayarkan

kembali atas pengambilan ketika saat jatuh tempo serta memenuhi atas adanya permintaan pembiayaan yang sudah disarankan. Jadi, dengan meningkatnya rasio likuiditas maka akan lebih likuid (Ichsan, 2013).

Penelitian ini yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas pada Bank Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah tahun 2013-2017)” menarik untuk diteliti karena faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas khususnya yang ada pada Unit Usaha Syariah ini harus dihadapkan pada beberapa masalah yang ada dan juga risikonya. Untuk itu perlu dikaji mengenai pemahaman mengenai likuiditas terlebih dahulu, kemudian bagaimana konsep dan juga pengelolaan likuiditas yang ada di dalam Unit Usaha Syariah. Pada penelitian ini untuk memperoleh hasil penelitiannya, menggunakan 4 variabel independen dengan 1 variabel dependennya. Di dalam penelitian ini pihak peneliti menggunakan variabel *UnRestricted Investment Accounts* (URIA), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) sebagai variabel independen serta menggunakan variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) sebagai variabel dependennya.

## **1.2 Rumusan masalah**

Dalam penelitian ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas bank syariah, peneliti ingin mengetahui mengenai:

1. Apakah variabel URIA memiliki pengaruh terhadap Likuiditas (FDR) dari Unit Usaha Syariah.
2. Apakah variabel NPF memiliki pengaruh terhadap Likuiditas (FDR) dari Unit Usaha Syariah.
3. Apakah variabel CAR memiliki pengaruh terhadap Likuiditas (FDR) dari Unit Usaha Syariah.
4. Apakah variabel ROA memiliki pengaruh terhadap Likuiditas (FDR) dari Unit Usaha Syariah.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka pada penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk menguji adanya pengaruh pada variabel URIA terhadap likuiditas (FDR) dalam Unit Usaha Syariah.
2. Untuk menguji adanya pengaruh pada variabel NPF terhadap likuiditas (FDR) dalam Unit Usaha Syariah.
3. Untuk menguji adanya pengaruh pada variabel CAR terhadap likuiditas (FDR) dalam Unit Usaha Syariah.
4. Untuk menguji adanya pengaruh pada variabel ROA terhadap likuiditas (FDR) dalam Unit Usaha Syariah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat atas penelitian skripsi ini diharapkan dapat membantu serta menambah pemahaman mengenai faktor-faktor likuiditas kepada berbagai pihak, seperti:

- Bagi perusahaan

Memberikan informasi tambahan mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi likuiditas yang dapat digunakan bagi pihak bank dalam mengambil keputusan.

- Bagi peneliti

Manfaat dari penelitian ini memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas khususnya yang ada di bank syariah.

- Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat di gunakan bagi regulator dalam hal ini adalah Bank Indonesia untuk membantu memberikan masukan dalam mengambil keputusan untuk Bank syariah.

- Bagi pihak akademisi

Memberikan informasi tambahan kepada para akademisi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian berikutnya.